



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KOTA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan Badan Usaha Milik Daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mampu berkontribusi bagi perekonomian Daerah sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan wujud nyata dari kehidupan sosial dan ekonomi Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah yang modalnya baik seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
11. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan diluar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.

13. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh Kuasa Pemilik Modal.

22. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perumda bernama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
- (2) Perumda Aneka Usaha bertempat dan berkedudukan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah milik Pemerintah Daerah yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pendirian Perumda Aneka Usaha dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperoleh laba.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 5

- (1) Bidang usaha Perumda Aneka Usaha sebagai berikut:
 - a. percetakan;
 - b. perbengkelan;
 - c. SPBU; dan
 - d. usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda Aneka Usaha seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Modal disetor sebesar Rp. 10.075.268.850,00 (sepuluh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2004 sebesar Rp. 4.085.502.000,00 (empat milyar delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp. 4.489.766.850,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- c. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB VI

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha.
- (2) Organ Perumda Aneka Usaha terdiri dari:
 - a. KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 8

Setiap orang dalam organ Perumda Aneka Usaha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 9

- (1) KPM mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
 - c. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha;
 - d. mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Aneka Usaha; dan
 - e. mengesahkan Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara melawan hukum.
- (3) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha.

- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Aneka Usaha sebanyak 2 (dua) kali setahun; dan/atau
 - c. Rapat Luar Biasa.

Bagian Ketiga
Penyerahan Kewenangan
Pasal 10

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan/atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Aneka Usaha;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Walikota membentuk Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 21

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 23

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 28

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Walikota melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 33

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 34

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha;
 - b. menilai Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Aneka Usaha.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 38

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 39

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
 - (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
 - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatannya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 45

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 46

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Aneka Usaha.

Pasal 47

Direksi pada Perumda Aneka Usaha diangkat oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 49

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Aneka Usaha;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. pada saat pertama kali mendaftarkan berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi calon Direksi yang berasal dari luar Perusahaan atau berusia 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Direksi yang berasal dari Perusahaan;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 51

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 52

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 55

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 56

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 57

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 58

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Bakal Calon anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 61

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 62

- (1) Walikota menyerahkan Caion anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 63

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM untuk Perumda Aneka Usaha.

Pasal 64

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Aneka Usaha atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 66

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 67

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perumda Aneka Usaha kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja dan Anggaran tahunan Perumda Aneka Usaha kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan Tahunan mengenai seluruh kegiatan Perumda Aneka Usaha termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 68

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Aneka Usaha;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. mewakili Perumda Aneka Usaha di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha;
- e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Aneka Usaha.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 69

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha.

Pasal 72

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 74

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 75

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 76

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Aneka Usaha, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 77

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 79

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 80

Pegawai merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 81

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Aneka Usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan Perumda Aneka Usaha;
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - e. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah maupun swasta;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 82

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Aneka Usaha.
- (3) Tata cara pengangkatan tenaga kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 83

Batas usia pensiun pegawai Perumda Aneka Usaha 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 84

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Perumda Aneka Usaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

- (5) Perumda Aneka Usaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.
- (7) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 85

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kompensasi Kerja;
 - c. Tunjangan Keluarga; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural.
- (3) Tunjangan Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai atas pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tunjangan suami/istri; dan
 - b. tunjangan anak.
- (5) Tunjangan suami/istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pegawai yang mempunyai suami/istri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perumda Aneka Usaha wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Aneka Usaha pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 88

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 89

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perumda Aneka Usaha.

Pasal 90

Setiap tahun tutup buku setelah diaudit dan dinyatakan laba maka kepada Pegawai diberikan bonus yang berkaitan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 91

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Syarat-syarat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 92

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Aneka Usaha di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;

- d. memegang teguh rahasia Perumda Aneka Usaha dan rahasia jabatan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Pasal 93

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Aneka Usaha;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara;
- d. memberikan keterangan lisan maupun tertulis tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin dari Direktur Utama; dan
- e. menjadi anggota Partai Politik maupun Pengurus Partai Politik.

Bagian Keempat

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 94

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi disiplin pegawai.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;

- e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 95

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 96

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 97

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter penguji yang ditunjuk Perumda Aneka Usaha;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon/penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 98

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan Perumda Aneka Usaha;
 - d. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain di lingkungan kerja;
 - e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - f. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;

- g. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - j. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan; dan/atau
 - k. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang didukung saksi dan dokumentasi; atau
 - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengawas Intern

Pasal 99

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern Perumda Aneka Usaha.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 100

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aneka Usaha, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 101

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 104

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 105

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 106

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya diatur dalam Peraturan Perusahaan.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 108

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 109

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda Aneka Usaha

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 110

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perumda Aneka Usaha

Pasal 111

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan.
- (2) Tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha;
 - d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penghapusan Barang

Milik Perumda

Pasal 112

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Direksi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perumda Aneka Usaha mengacu pada Anggaran Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penghapusan Barang Milik Perumda

Pasal 113

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris Perumda Aneka Usaha.
- (2) Penghapusan barang Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang yang ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Panitia penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara.
- (4) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penghapusan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja sama

Pasal 114

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasional.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perusahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 115

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Aneka Usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 116

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 117

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 118

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Aneka Usaha paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X

PENGGUNAAN LABA PERUMDA

Pasal 119

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. bagian laba untuk sosial sebesar 5 % (lima persen) dan bagian laba untuk pendidikan sebesar 5 % (lima persen);
 - d. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh persen);
 - e. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas 1% (satu persen);
 - f. bonus karyawan 4% (empat persen).
- (2) Besaran laba Perumda Aneka Usaha tersebut pada ayat (1) ditetapkan setelah diaudit.
- (3) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan umum, dana sosial pendidikan, tantiem, bonus, sumbangan dana pensiun dan sokongan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 120

- (1) Perumda wajib menyisihkan dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, Walikota dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 121

Dividen Perumda Aneka Usaha yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 122

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM,

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 123

- (1) Evaluasi Perumda Aneka Usaha dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Aneka Usaha;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 124

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Aneka Usaha.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi Perumda Aneka Usaha.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 125

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Aneka Usaha agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Aneka Usaha;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Aneka Usaha yang terus-menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Aneka Usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 126

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN

Pasal 127

- (1) Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan terhadap Perumda Aneka Usaha dengan Perumda yang lain.
- (2) Perumda Aneka Usaha dapat mengambil alih Perumda dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 128

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Aneka Usaha yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Aneka Usaha dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 129

Penambahan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Unit usaha Perumda Aneka Usaha dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kepengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha pada kebijakan yang bersifat strategis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 131

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan administrasi, organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Aneka Usaha.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 132

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Periodesasi Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 135

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 9/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
165-10/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN**

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK (3 X 4)
1	2	3	4	5
1.	Pengalaman	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
2.	Keahlian	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
3.	Integritas dan Moral	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...100%
	a.....			
	b....			
	c. dst			
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor urut,
2. Indikator UKK.
3. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan ditentukan oleh Panitia Seleksi.
4. Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
5. Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan $(5)=(3) \times (4)$.

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK (3 X 4)
1	2	3	4	5
1.	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.....			
	b....			
	c. dst			
2.	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b....			
	c. dst			
3.	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b....			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a.....			
	b....			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25%	7,50	1,88
	a.....			
	b....			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a.....			
	b....			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN

I. UMUM

Dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu disusun untuk disesuaikan dengan Peraturan di atasnya.

Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha untuk mengembangkan usahanya di luar bidang usaha yang sudah ada selama ini. Dengan demikian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diharapkan bisa lebih berperan dalam pembangunan Daerah sebagai pelaksana pelayanan publik dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di samping sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “usaha lain” adalah kegiatan usaha di luar yang telah ditetapkan yang dapat dikembangkan Perumda Aneka Usaha yang pembentukannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Modal dasar Perumda Aneka Usaha seluruhnya” adalah nilai tertinggi aset Pemerintah Daerah berupa barang/uang yang dapat diserahkan kepada Perumda Aneka Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Tunjangan" terdiri dari tunjangan Hari Raya, Tunjangan Gaji ke-13 yang diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud "Fasilitas" terdiri dari fasilitas kendaraan dinas yang diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud "Tantiem" adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Tunjangan” terdiri dari Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Operasional BBM, Tunjangan komunikasi, tunjangan Hari Raya, Tunjangan Gaji ke-13 yang diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud “Fasilitas” terdiri dari Perumahan atau sewa rumah dinas yang pantas, fasilitas kendaraan dinas yang diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud “Tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud “Dana Representasi” adalah dana yang disediakan dalam anggaran perusahaan yang penggunaannya diatur secara efektif dan efisien oleh Direksi dalam rangka pengembangan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Fasilitas” terdiri dari pakaian dinas, sarana komunikasi, fasilitas kendaraan dinas yang diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud “bonus dan Insentif pekerjaan” terdiri dari bonus laba bersih, bonus pencapaian omzet, Insentif Jaminan Hari tua, rekreasi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pekerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tunjangan Kompensasi Kerja” adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang masuk kerja sebagai kompensasi kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi”.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud “pegawai mendapat Jaminan Sosial tenaga kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku” adalah bahwa semua pegawai dan keluarganya berhak mendapatkan Jaminan Sosial, Sesuai Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “melakukan perbuatan lainnya” antara lain mencuri, pengrusakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh kepala bagian kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 87